



PUTUSAN

Nomor : 34 /G/2017/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dalam sengketa antara :-----

SAIFUL BAFAQEH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Gg. Besar Timur 15 RT. 003 RW.005, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. R. BOBBY WAIJANARKO, SE., SH., M. Hum.

2. ROY MUHAMMAD DJARIS KHAN, SH.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ BOBBY WIJANARKO & PATNERS “ Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Melawan:

KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Juanda Km 3-4 Sedati, Sidoarjo, pindah ke alamat di Jalan Jend. S. Parman No. 58A, Waru, Sidoarjo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017 Nomor : W15.AHU.AHU.1.UM.01.01-193 memberikan kuasa kepada : -----

1. KURNIAWATI , Anggota Teknis Hukum pada Kantor Harta Peninggalan Surabaya;-----

2. AGUNG TJAHJONO, Kepala Seksi HP Wilayah II Pada Kantor Harta Peninggalan Surabaya;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 1 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak.....**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 06 April 2017 Nomor : 34.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 April 2017 Nomor: 34.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 04 Mei 2017 Nomor : 34.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Penggugat di persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 April 2017 register perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 04 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 2 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA :

Surat Keterangan Hak Memawis Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 03 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, Spd. Sebagai yang berhak untuk mewaris.-----

A. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menentukan waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 3 Januari 2017 namun baru sekitar tanggal 13 Januari 2017 Penggugat mengetahuinya. Penggugat bukan juga merupakan pihak yang disebutkan dalam objek sengketa, tetapi merupakan pihak lain yang terkena dampak kerugian dengan adanya objek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991, bagian V angka 3 menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut“. Berdasarkan Posita dimaksud di atas maka dengan demikian gugatan Penggugat diajukan dalam waktu tidak melampaui tenggang

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 3 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak daluarsa; -----

B. TENTANG KEPENTINGAN & KERUGIAN PENGGUGAT

3. Bahwa Penggugat berkepentingan terhadap objek sengketa karena terbitnya objek sengketa telah berakibat dihilangkannya Hak Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN dan hal demikian jelas telah merugikan Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----
4. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak dari perkawinan Almarhumah SUDJANI dengan Almarhum SAIFUL MALIK. Namun Almarhumah SUDJANI kemudian bercerai dengan Almarhum SAIFUL MALIK. Dan Almarhumah SUDJANI kemudian tidak menikah lagi sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2009;-----
5. Bahwa Almarhumah SUDJANI merupakan anak pertama dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dengan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN. Dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1981 demikian pula dengan Almarhumah H. SANI alias SJANI juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015; -----
6. Bahwa dari Perkawinan Almarhumah H. SANI alias SJANI dengan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni:---
 - a. SUDJANI, Anak Ke-1, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2009 Semasa hidupnya menikah dengan SAIFUL MALIK yang juga telah meninggal dunia. Dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SAIFUL BAFAQEH/Penggugat;-----
 - b. AYUB KHAN, Anak Ke-2, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012.

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 4 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya menikah dengan NUR AFIFAH yang juga telah meninggal dunia. Dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BIBI FARIDA. Sepeninggal NUR AFIFAH Kemudian AYUB KHAN menikah lagi dengan SRI SUPRAPTI dan saat ini masih hidup namun tidak dikaruniai anak;-----

c. HARUN KHAN, Anak Ke- 3, telah meninggal dunia. Semasa hidupnya menikah dengan SUDJIATI, saat ini masih hidup namun tidak dikaruniai anak; -----

d. DJERDJEMAN, Anak Ke-4, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995; Semasa hidupnya menikah dengan BIBI ZAITUN saat ini masih hidup. Dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BIBI NUR FARIDA;-----

e. SADJEMAN alias DJASMAN, Anak Ke-5, masih hidup dan menikah dengan DJUWARIYAH ;-----

f. BIBI RISENJANI, S.Pd, Anak Ke-6, masih hidup dan menikah dengan MUCHAMMAD YUNUS;-----

7. Bahwa sepeninggal Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN, ternyata terdapat harta peninggalan milik Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN berupa tanah dan terdapat bangunan yang berdiri di atasnya yang belum terbagi kepada para Ahli Waris. Bahwa saat ini keberadaan harta peninggalan Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN tersebut ada yang masih ditempati oleh Penggugat serta Anak dan Cucu lainnya dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN, yakni berupa:-----

a. Sebidang tanah seluas 100 m², berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 26, tertulis atas nama SJANI isteri MOELKIJAMAN, terletak di Jl.

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 5 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendul Merisi Gg Besar Timur 15, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;-----

- b. Sebidang tanah seluas 1343 m², berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 2145, tertulis atas nama SANI, terletak di Jl. Bendul Merisi, Besar Selatan 31 Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
8. Bahwa untuk keperluan membagi harta waris, maka Anak dan Cucu Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN kemudian bermaksud mengurus Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan namun oleh Pihak Kelurahan diarahkan untuk mengurus Surat Keterangan Hak Mewaris ke Balai Harta Peninggalan mengingat Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN masih keturunan asing dari Pakistan sedangkan Almarhumah H. SANI alias SJANI adalah Pribumi Asli Bangkalan, Madura. Kemudian Surat Keterangan Ahli Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya diurus oleh MUCHAMMD YUNUS yakni Suami dari BIBI RISENJANI, S.Pd, yakni Anak Ke- 6 dari Perkawinan Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN; -----
9. Bahwa MUCHAMMAD YUNUS yakni Suami dari BIBI RISENJANI, S.Pd, setelah berkoordinasi dengan Balai Harta Peninggalan Surabaya kemudian membuat Surat Kuasa untuk kemudian ditandatangani Anak dan Cucu termasuk Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN, yakni Surat Kuasa Khusus untuk “ Mengurus Permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris di Balai Harta Peninggalan Surabaya berkaitan dengan meninggalnya Almarhumah Hajjah SANI telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 31 Mei 2015, bertempat tinggal terakhir di Bendul Merisi Besar Selatan 31, RT.005, RW.006, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya“;
10. Bahwa Penggugat tidak mengetahui proses pengurusan Surat Keterangan Hak Mewaris karena yang mengurus dan berhubungan dengan Balai Harta

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 6 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Surabaya adalah MUCHAMMAD YUNUS yakni Suami dari BIBI RISENJANI, S.Pd hingga terbit “Surat Keterangan Hak Mewaris, dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Nomor. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. tanggal 3 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI“, yang selanjutnya disebut objek Sengketa. Penggugat tidak mengetahui keluarnya objek sengketa. Penggugat mengetahui secara adanya objek sengketa dari SYAMSUL AKRAM yakni Anak SADJEMAN alias DJASMAN yakni anak dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN, pada sekitar tanggal 13 Januari 2017;-----

11. Bahwa mencermati bagian pada halaman terakhir dari objek sengketa menyebutkan bahwa “Ketua Balai Harta Peninggalan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI menurut Hukum Islam ialah:-----

Anaknya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. SADJEMAN/DJASMAN | (L) |
| Untuk | 2/3 bagian; |
| 2. BIBI RISENJANI, S.Pd. | (P) |
| Untuk | 1/3 bagian; |
| Jumlah | <u>3/3 bagian</u> |

Demikian Surat Keterangan Hak Mewaris ini dibuat untuk dapat dipergunakan oleh para ahli waris yang disebutkan di atas“-----

Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena mengakibatkan hilangnya hak dan kedudukan Penggugat sebagai satu-satunya Ahli Waris Almarhumah SUDJANI yang merupakan anak dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN. Dan menjadi aneh jika Penggugat sebagai Ahli Waris yang

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 7 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru telah memberikan surat kuasa untuk mengurus Surat Keterangan Hak Mewaris kemudian malah kehilangan hak dan kedudukannya sebagai Ahli Waris. Terlebih lagi Penggugat ternyata masih menempati harta waris yang dimohonkan untuk dibagi tersebut. Penggugat menegaskan objek sengketa mengandung cacat hukum karena ternyata Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris jika hanya untuk Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI menurut Hukum Islam, mengingat Almarhumah H. SANI alias SJANI adalah Pribumi Asli berasal dari Bangkalan, Madura. Tergugat justru berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris mendiang Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN karena termasuk Golongan Asing Lainnya. Tergugat juga tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris menurut Hukum Islam karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

12. Bahwa Penggugat keberatan dan tidak puas dengan keluarnya objek sengketa, dan sebelumnya telah berusaha menempuh upaya dengan memberitahukan dan mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali yakni melalui Surat tertanggal 18 Pebruari 2017 dan Surat tertanggal 5 Maret 2017. Maksud dan tujuan Penggugat adalah untuk memberitahukan terdapatnya dugaan keterangan serta informasi yang tidak benar yang diterima Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa serta kejanggalan-kejanggalan dalam proses terbitnya objek sengketa. Sehingga demi keadilan dan kebenaran Penggugat mohon kepada Tergugat agar memanggil kembali seluruh pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat atau pihak-pihak yang selama ini pernah berhubungan atau terlibat sampai dengan proses terbitnya objek sengketa untuk dimintai keterangan dan memberikan penjelasan sehingga pada akhirnya Penggugat sebagai pihak

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 8 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan mengetahui dan juga terlibat dalam proses tersebut.

Namun ternyata sama sekali tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat;-----

C. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

13. Bahwa objek sengketa dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keterangan Hak Mewaris Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8 & 12) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menerbitkan objek sengketa yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya. objek sengketa merupakan penetapan tertulis Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69, yang bersifat konkret, individual, dan final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan akibat hukum bagi SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd. sebagai yang berhak untuk mewarisi dari Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI. Dan hal demikian telah memenuhi ketentuan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan sebuah Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Terbitnya objek sengketa mengakibatkan Penggugat kepentingannya dirugikan dan berdasarkan Pasal 1 angka (10 & 11) Peradilan Tata Usaha Negara kemudian mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa aquo yang berwenang dan menjadi kompetensi absolut-nya untuk

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 9 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara demi mendapatkan putusan yang adil bagi Penggugat;-----

D. TENTANG DASAR & ALASAN GUGATAN

14. Bahwa terbitnya Objek sengketa telah berakibat hilangnya Hak Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN dan hal demikian jelas telah merugikan Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena objek sengketa yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian alasan lainnya adalah objek Sengketa yang digugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

15. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan beberapa ketentuan pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, maka kemudian keluarlah Surat Direktur Jenderal Agraria (Kepala Direktorat Pendapatan Tanah) Nomor. Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan jo. Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1991, Nomor. KMA/041/III/1991 dan Surat Direktur Hukum dan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia Nomor. MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991, yang mengatur mengenai "kewenangan pembuatan Surat Keterangan Warisan (waris) adalah sebagai berikut, untuk:-----

- a. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;
- b. Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 10 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Golongan Keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
- d. Golongan Asing Lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan“.

16. Bahwa terkait obyek sengketa yang dibuat Tergugat disebutkan pada halaman pertama obyek sengketa bahwa Balai Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Instructie Voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie Stbl. 1916 No. 517, Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tentang hal demikian ternyata bersesuaian dengan Posita Angka 14 Gugatan dimaksud di atas bahwa Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Asing Lainnya menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan. Namun objek sengketa yang dibuat Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Tergugat pada saat menerima permohonan Surat Keterangan Waris dan kemudian membuat objek sengketa tidak memeriksa terlebih dahulu Golongan Penduduk yang dimohonkan Surat Keterangan Waris yang jelas telah diatur penggolongannya dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14 gugatan. Terbukti bahwa kemudian Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI, ternyata bukan termasuk Golongan Asing Lainnya yang memang Surat Keterangan Warisnya dibuat Balai Harta Peninggalan. Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI adalah Penduduk Asli berasal dari Bangkalan, Madura, sehingga termasuk Golongan Penduduk Asli dimana Surat Keterangan oleh Ahli Waris dibuat dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;-----

17. Bahwa objek sengketa yang dibuat Tergugat juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 49 UU No. 3 Tahun

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 11 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:-----

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah."

Dengan demikian tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris untuk orang-orang yang beragama Islam. Namun ternyata objek sengketa yang dibuat Tergugat justru menentukan lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI menurut Hukum Islam ialah:-----

Anaknya :

1. SADJEMAN/DJASMAN (L)

Untuk 2/3 bagian;

2. BIBI RISENJANI, S.Pd. (P)

Untuk 1/3 bagian;

Jumlah 3/3 bagian

Demikian Surat Keterangan Hak Mewaris ini dibuat untuk dapat dipergunakan oleh para ahli waris yang disebutkan di atas;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 12 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat keberatan dengan objek sengketa yang telah mempertegas bahwa Tergugat telah membuat Surat Keterangan Waris Menurut Hukum Islam, padahal bukan menjadi kewenangan dan kompetensi Tergugat untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris untuk orang-orang beragama Islam atau berdasarkan Hukum Islam. Melainkan Pengadilan Agama-lah yang sangat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris. Terbukti sama sekali tidak ada sedikitpun Pasal, Ayat dan kutipan Hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembuatan objek sengketa oleh Tergugat;-----

18. Bahwa terbitnya objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Dan menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Mencermati objek sengketa yang dibuat Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Keterbukaan, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sebagaimana diterangkan tentang objek sengketa, bahwa pada saat Tergugat menerima permintaan dari Saudara MUCHAMAD YUNUS dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2016 dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Ahli Waris mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI seharusnya Tergugat harus mencermati permintaan dan dokumen-dokumen yang diajukan termasuk memanggil dan meminta penjelasan dan

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 13 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk kepada Pihak Pemberi Kuasa yang merupakan Ahli Waris mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI . Namun yang terjadi justru Tergugat tidak terbuka dan tidak hati-hati dalam menggali kebenaran dan keterangan tersebut sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan karena hilangnya hak dan kedudukan Penggugat sebagai Ahli Waris. Pada saat Penggugat berusaha meminta penjelasan tentang objek sengketa kepada Tergugat namun yang terjadi justru Tergugat semakin tidak terbuka dan malah mengabaikan permohonan klarifikasi yang diajukan Penggugat. Tindakan Tergugat yang demikian telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan;-----

19. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Profesionalitas, yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud pada Posita angka 15 dan 16 Gugatan di atas, Tergugat pada saat mengeluarkan objek sengketa ternyata tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tepat dan sesuai serta khusus mengatur. Dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam membuat obyek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Surat Direktur Jenderal Agraria (Kepala Direktorat Pendapatan Tanah) Nomor. Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan jo. Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1991, Nomor. KMA/041/III/1991 dan Surat Direktur Hukum dan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia Nomor. MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991, karena Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI, ternyata bukan termasuk Golongan Asing Lainnya sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa. Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI adalah Penduduk Asli berasal dari Bangkalan, Madura, sehingga termasuk Golongan

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 14 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Asli dimana Surat Keterangan oleh Ahli Waris dibuat dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat. Demikian pula Tergugat dalam membuat Surat Keterangan Waris Menurut Hukum Islam telah bertentangan dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena bukan menjadi kewenangan dan kompetensi Tergugat untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris untuk orang-orang beragama Islam menurut atau berdasarkan Hukum Islam. Melainkan Justru Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris. Terbukti tidak ada sedikitpun Pasal, Ayat dan Kutipan Hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembuatan objek sengketa oleh Tergugat. Tindakan Tergugat yang demikian telah bertentangan dengan Asas Profesionalitas;-----

20. Bahwa obyek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Akuntabilitas, yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap objek sengketa yang dibuat Tergugat ternyata justru menimbulkan permasalahan baru dan kecurigaan diantara Ahli Waris Mendiang H. SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI. Terlebih lagi kemudian pada saat Obyek Sengketa yang merupakan hasil dari permintaan Saudara MUCHAMAD YUNUS tersebut kemudian dimintakan permohonan untuk dilakukan klarifikasi kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Akuntabilitas Tergugat, namun oleh Tergugat justru diabaikan. Tindakan Tergugat yang demikian telah bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 15 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asasi-asas umum pemerintahan yang baik. Dan mengingat alasan-alasan gugatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, yaitu:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Maka objek sengketa dimaksud harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dan oleh karena objek sengketa batal atau tidak sah, maka Tergugat berkewajiban untuk mencabut objek sengketa yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagai wujud kewajiban hukum Tergugat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta layanan yang baik kepada Penggugat berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

E. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

22. Bahwa pada bagian akhir obyek sengketa, Tergugat menegaskan bahwa "Demikian Surat Keterangan Hak Mewaris ini dibuat untuk dapat dipergunakan oleh para ahli waris yang disebutkan di atas". Dan ada kekhawatiran dari Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang merupakan Anak Almarhumah SUDJANI merupakah cucu dari Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN. Bahwa Ahli Waris yang disebutkan dalam objek sengketa kemudian akan menggunakan objek sengketa sebagai dasar untuk mengalihkan harta peninggalan milik Almarhumah H. SANI alias SJANI dan Almarhum MULKIYAMAN alias MOELKIJAMAN sebagaimana dimaksud pada Posita Angka 6 di atas. Oleh

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 16 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk pelaksanaan "Surat Keterangan Hak Mewaris, dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Nomor. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 3 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI", yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd. sebagai yang berhak untuk mewarisi;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa "Surat Keterangan Hak Mewaris, dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Nomor. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 3 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI", yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd. sebagai yang berhak untuk mewarisi, sampai adanya Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keterangan Hak Mewaris, dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Nomor. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 3 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 17 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI“, yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd. sebagai yang berhak untuk mewarisi;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Surat Keterangan Hak Mewaris, dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Nomor. W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 3 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI“, yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd. sebagai yang berhak untuk mewarisi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Atau mohon Putusan Yang Adil (Ex Aequo Et Bonno).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban tertanggal 17 Mei 2017, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menyatakan:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”.-----

Selanjutnya keputusan tata usaha negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun sebagai berikut:-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 18 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena objek sengketa tersebut menyangkut pembagian Waris sesuai Hukum Islam yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits; Atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

- b. Bahwa obyek sengketa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 tersebut, di terbitkan oleh Tergugat atas permohonan yang diajukan oleh Muchammad Yunus suami dari Bibi Risenjani, Spd, Kuasa dari para ahli waris di mana Penggugat sendiri juga telah menandatangani Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2016. Sebelumnya Penggugat mengajukan permohonan pembuatan surat ke Kelurahan namun oleh kelurahan ditolak dan diarahkan untuk mengurus surat Keterangan Hak Mewaris tersebut pada Balai Harta Peninggalan (Tergugat) karena almarhum Mulkiyaman alias Moelkijaman masih keturunan asing Pakistan;-----
- c. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor:Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 jo Peraturan Menteri

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 19 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
Pasal 111 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk
Warga Negara Republik Indonesia yaitu :-----

- I. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris;-----
- II. Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat ;-----
- III. Golongan Keturunan Tionghoa, oleh Notaris ;-----
- IV. Golongan Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan.-----
(Yang dimaksud golongan Timur Asing lainnya yaitu : Arab, Hindu (India) Pakistan dan lain2nya dalam pewarisannya berlaku hukum negara leluhurnya).-----

Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 atas nama H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis juga SJANI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila Penggugat keberatan dengan objek sengketa bukan mengajukan gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena objek sengketa tersebut merupakan sengketa waris berdasarkan hukum Waris Islam.-----

- d. Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 atas nama H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis juga SJANI yang merupakan obyek sengketa diajukan permohonannya oleh Sdr. Muchammmad Yunus suami dari Bibi Risenjani, S.Pd anak ke 6 dari perkawinan H. Sani alias Sjani dengan almarhum Mulkiyaman alias Moelkijaman berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani di atas Materai 6000 oleh para ahli waris dan Penggugat selaku anak dari almarhum Sudjani (ahli waris yang

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 20 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris) juga ikut memberikan Kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut. -----

Oleh karena itu tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat terkait penerbitan Surat Keterangan Hak Mewaris objek sengketa atas permohonan Kuasa dari para ahli waris, di mana Penggugat ikut menandatangani Surat Kuasa tersebut.-----

- e. Bahwa Penggugat berdalih objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat Tergugat menerima permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris tidak memeriksa terlebih dahulu golongan penduduk yang dimohonkan Surat Keterangan Waris, yaitu mendiang H. Sani ditulis juga Hajjah Sani ditulis juga Sjani adalah penduduk asli berasal dari bangkalan Madura sehingga pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 16.-----

Dalih Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 16 tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat sendiri telah mengetahui dan bahkan menandatangani surat kuasa kepada Muchammad Yunus untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris pada Balai Harta Peninggalan (Tergugat). Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 16 sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat.-----

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memeriksa terlebih dahulu golongan penduduk yang dimohonkan Surat

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 21 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris, yaitu mendiang H. Sani ditulis juga Hajjah Sani ditulis juga Sjani adalah penduduk asli berasal dari bangkalan Madura sehingga pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 16. -----

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, karena tidak mungkin sebuah Instansi Balai Harta Peninggalan (Tergugat) tidak memeriksa terlebih dahulu berkas permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris sebelum Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut diproses lebih lanjut sampai diterbitkannya Surat Keterangan Hak Mewaris yang menjadi objek Sengketa.-----

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai kedudukan/legal standing.

a. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu gugatan yang diajukan oleh orang atau badan perdata harus memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

b. Bahwa tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena pada hakekatnya penerbitan Surat Keterangan Hak Mewaris yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat menggunakan Hukum Waris Islam karena almarhum H.SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI adalah beragama Islam. Menurut Hukum Islam syarat-syarat mendapatkan waris yaitu:-----

1) Meninggalnya pewaris secara hak (benar) ataupun secara hukum (seperti orang yang hilang tanpa kabar, kemudian hakim menghukumnya sebagai orang yang meninggal);-----

2) Ahli waris dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal dunia;-----

3) Tidak terdapat dalam dirinya hal-hal yang menghalangi waris.-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 22 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena almarhum Sudjani yaitu orang tua Penggugat (Syaeful Bafaqeh) meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 8 Maret 2009 dari almarhumah H. Sani ditulis juga Hajjah Sani ditulis juga Sjani yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015 dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan/yang mempunyai kepentingan karena Penggugat bukan merupakan ahli waris yang menurut hukum Islam.-----

Dengan demikian kerugian yang diuraikan oleh Penggugat sama sekali tidak dapat diterima sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontveankelijk Verklaard (NO)*.-----

3. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuurlibel*)

- a. Bahwa sesuai kewenangannya, Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 *jo* Surat Menteri Dalam Negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor:Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969. Dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang menjadi objek sengketa, Tergugat menerima permohonan yang diajukan oleh Sdr. Muchammad Yunus selaku Kuasa dari para ahli waris berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris di atas materai 6000,- Penggugat juga ikut menandatangani Surat Kuasa Tersebut. Dan Permohonan Surat Keterangan yang diajukan kepada Tergugat sebelumnya telah diajukan oleh Sdr. Muchammad Yunus Kuasa dari para ahli waris, di mana Penggugat juga ikut menandatangani Surat Kuasa tersebut sebelum diajukan permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris ke kelurahan. Ketika permohonan tersebut tidak diterima oleh kelurahan dan pihak kelurahan menyarankan untuk mengajukan permohonan Surat

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 23 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Mewaris tersebut kepada Tergugat (Balai Harta Peninggalan) juga masih menggunakan kuasa yang sama sehingga Penggugat sendiri telah mengetahui dan memerintahkan kepada Sdr. Muchammad Yunus berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat;-----

- b. Apabila dicermati dalam gugatan Penggugat pada posita 12 disebutkan bahwa Penggugat memberitahukan terdapat dugaan keterangan serta informasi yang tidak benar yang diterima oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa serta kejanggalan-kejanggalan dalam proses terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memanggil kembali seluruh pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat atau pihak-pihak yang selama ini pernah berhubungan atau terlibat sampai dengan proses terbitnya objek sengketa untuk dimintai keterangan dan memberikan penjelasan sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mengetahui dan juga terlibat dalam proses tersebut;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak bermakna atau gugatan tersebut kabur dan tidak jelas.-----

- c. Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 atas nama mendiang H. Sani ditulis juga Hajjah Sani ditulis juga Sjani sehingga tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena dalam hukum waris Islam sudah jelas ditentukan bahwa ahli waris (Sdr. Sudjani) yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (H. Sani ditulis juga Hajjah Sani ditulis juga Sjani) tidak mendapatkan hak bagian warisan. Sehingga penerbitan Surat Keterangan Hak Mewaris yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 24 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang merasa dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak benar dan gugatan menjadi kabur;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian gugatan yang disampaikan menjadi kabur dan tidak jelas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Neit Ontvankelijk Verklaard (NO)* .-----

4. Eksepsi Gugatan Salah Pihak atau *Error In Persona* .

Bahwa Penggugat adalah anak dari SUDJANI yang merupakan salah satu ahli waris almarhum H.SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris maka dalam Hukum Islam (FARAID) anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris tidak berhak mendapatkan hak bagian, oleh karena itu Penggugat bukan merupakan pihak yang dirugikan akibat dari diterbitkannya Surat Keterangan Hak Mewaris oleh Balai Harta Peninggalan (Tergugat) dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena kedudukan/kapasitas Penggugat bukan anak (subyek hukum/ahli waris) tetapi Penggugat adalah cucu dari ahli waris yaitu SUDJANI (subyek hukum) yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal;-----

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat salah pihak (*Error in Persona*) karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait obyek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam *Eksepsi* diatas, mohon

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 25 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban

Tergugat dalam Pokok Perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat terhadap

Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor :

W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 atas
nama H.SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI secara formal dan
secara Administrasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Penggugat keliru mendalilkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang
diterbitkan bukan merupakan kewenangan Tergugat, dan beralasan bahwa
dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut Tergugat tidak
memeriksa terlebih dahulu golongan penduduk yang dimohonkan Surat
Keterangan Hak Mewaris yaitu mendiang H. Sani ditulis juga Hajjah Sani
ditulis juga Sjani adalah penduduk asli berasal dari bangkalan Madura
sehingga pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh ahli waris
dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana
dimaksud dalam posita angka 16;-----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut diabaikan karena Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

5. Dalam Penundaan

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) ditentukan bahwa "Gugatan tidak menunda
atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 26 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Dalam ayat (4) disebutkan “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris karena Penggugat merupakan anak SUDJANI ahli waris dari almarhumah H.SANI ditulis Hajjah SANI ditulis juga SJANI dimana SUDJANI telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah H.SANI ditulis Hajjah SANI ditulis juga SJANI sehingga berdasarkan Hukum Waris Islam Penggugat bukan merupakan ahli waris karena SUDJANI orang tua dari Penggugat gugur sebagai ahli waris;-----

Dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2,3 dan 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara karena PENGGUGAT bukanlah Pihak yang dirugikan secara langsung atas terbitnya Objek Sengketa;-----

6. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga pendapat yang terburu-buru apabila menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;----
7. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan hal-hal yang bersifat prosedural dan formal, sehingga diketahui bahwa objek sengketa

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 27 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewenangan Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;-----

Berdasarkan sebagaimana uraian tersebut diatas objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.-----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017 atas nama H.SANI ditulis juga Hajjah SANI ditulis juga SJANI;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara -----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2017 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan mengajukan Duplik tertanggal 22 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 27

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 28 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : W10.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Djumali tanggal 12 Nopember 2015;-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi surat Keterangan Mati Lurah Bendul Merisi, Surabaya Nomor : 68/130/0/III/XI/81 tanggal 3 Nopember 1981 atas nama alm. Mulkiyaman;-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25062015-0058 tanggal 26 Juni 2015 atas nama alm. H.Sani;-----
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Bendul Merisi Nomor : 000/266/436.10.73/2016 tanggal 04 November 2016 atas nama alm. H. Sani;-----
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bagan Susunan Ahli Waris Dari Keluarga Moelkijaman (Alm.) dan Hj. Sani (Almh);-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal (Kelahiran) No. 637/1964/Pem tanggal 30 Maret 1964;-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 125604/96/01/01961 tanggal 27 Nopember 1996 Kepala Keluarga Saiful Bafaqeh;-----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor :3578-KM-16012017-0033 tanggal 17 Januari 2017 atas nama Sudjani;-----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal (Kelahiran) Nomor : 3033/1965/Pem tanggal 19 Agustus 1965 atas nama Saiful Bafaqeh;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 29 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3578020201080110 tanggal 02 Juli 2009 Kepala Keluarga Saiful Bafaqeh;-----
12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09082012-0023 tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Ayub Khan;-----
13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 664/1966 tanggal 30 April 1983 atas nama Bibi Farida;-----
14. Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 35780202010806404 tanggal 24 Juli 2012 Kepala Keluarga H. M. Mas'ud Drs;-----
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Akta Nikah Nomor : 375/08/I/83 tanggal 6 Januari 1983 atas nama Ayub Khan dan Suprapti;-----
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578025709580004 atas nama Sri Suprapti;-----
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Surat Nikah B Nomor : 377/20/1968 tanggal 6-9-1981 atas nama Harun Khan bin Mulkiman dan Sudjiati;-----
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3517212700651002 atas nama Sudjiati;-----
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517121711160003 tanggal 15 -12-2016 Kepala Keluarga Zainul Arifin;-----
20. Bukti P- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-30102015-0098 tanggal 3 Nopember 2015 atas nama Djerdjeman ;-----
21. Bukti P- 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah No. 129/50-1972 tanggal 7 Januari 1972 atas nama Sirzeman bin Mulkiyaman dan Zaitun;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 30 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 566/1987 tanggal 10 Oktober 1987 atas nama Bibi Nurfarida;
23. Bukti P- 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor : 3578250507110004 tanggal 09-02-2015 Kepala keluarga Rochmad Hidayat, S.Pdi, M.Pdi.;-----
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 749/Kelurahan Bendulmerisi, Surabaya terbit tanggal 18-9-1984, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1984 No. 9360 luas 2285 M2 atas nama Sani;-----
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 26/ Kelurahan Bendulmerisi, Surabaya, terbit tanggal 26 Juli 1965 luas 100 M2 atas nama Sjani istri Moelkijaman;-----
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Bendulmerisi, Surabaya, terbit tanggal 01 November 2007, Surat Ukur tanggal 19-09-2007 No. 41/Kelurahan Bendulmeris/2007 Luas 1343 M2 atas nama Sani;-----
27. Bukti P- 27 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3578020201085458 tanggal 04-04-2011 Kepala Keluarga H. Sani;-----

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi Hj. Bibi Farida

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah sepupu dengan Penggugat. Orang Tua Penggugat bernama Sujani dengan Orang Tua Saksi bernama Ayub Khan kakak beradik. Sujani adalah kakak dari Ayub Khan.-----
- Bahwa H. Sani adalah Nenek Saksi dan Mulkiyaman adalah Kakek Saksi;----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 31 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari almarhum Mulkiyaman dan almarhumah H. Sani adalah Sujani, Ayub Khan, Harun Khan, Djerdjeman, Sadjeman dan Bibi Risenjani. Anak-anaknya yang masih hidup adalah Sadjeman dan Bibi Risenjani;-----
- Bahwa pernah melihat surat keterangan waris (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya memberikan hak waris kepada Sadjeman dan Bibi Risenjani sedangkan ahli waris lain dihilangkan;-----
- Bahwa Saksi keberatan dan menemui Yunus, Yunus memberitahukan bahwa menurut Sadjeman ahli waris lainnya akan diberi bagian, saksi tidak mau kalau hak saksi hilang;-----
- Bahwa yang mempunyai harta waris kakek dan nenek saksi;-----
- Bahwa saksi tahu fotokopi sertifikat sedang sertifikat aslinya dipegang oleh Risenjani;-----
- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah anak dan cucu dari Mulkiyaman dan H. sani yaitu Sadjeman, Bibi Risenjani, Saiful Bafaqeh, Bibi Nur Farida dan Ibu Tiri saksi;-----
- Bahwa pada waktu Orang Tua saksi masih hidup pernah tanah itu dijual yaitu menjual tanah seluas 800 M2 dari seluas 2.200 M2 dan semua ahli waris tandatangan yaitu Sujani, Ayub Khan, Sadjeman, Bibi Risenjani dan Djerdjeman;-----
- Bahwa saksi tahu H. Sani adalah orang Bangkalan bukan keturunan Pakistan;-----
- Bahwa anak Mulkiyaman dan H. Sani dari 6 orang anak yang meninggal dunia ada 4 orang dan yang masih hidup ada 2 orang;-----
- Bahwa 4 orang anak yang meninggal dunia, tetapi mereka meninggal dunia lebih dahulu sebelum H. Sani meninggal dunia;-----
- Bahwa Mulkiyaman warganegara Indonesia keturunan Pakistan;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 32 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum objek sengketa terbit, saksi telah memberi persetujuan untuk diurus ke Kantor Balai Harta Peninggalan;-----

2. Saksi Bibi Nur Farida

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat yaitu Sujani dari Ibu Penggugat adalah saudara kandung dengan orang tua saksi bernama Ayub Khan;-----
- Bahwa saksi anak tunggal dari Ayub Khan;-----
- Bahwa Saksi tahu anak dari Mulkiyaman dan H. Sani ada 6 orang yaitu : adalah Sujani, Ayub Khan, Harun Khan, Djerdjeman, Sadjeman dan Bibi Risenjani;-----
- Bahwa dari 6 orang bersaudara yang masih hidup adalah Sadjeman dan Bibi Risenjani;-----
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal;-----
- Bahwa H. Sani meninggal dunia tahun 2015;-----
- Bahwa H. Sani tinggal di Bendul Merisi;-----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yaitu Surat Keterangan Waris;-----
- Bahwa para ahli waris meminta kepada Yunus untuk mengurus dengan memberikan kuasa agar ahli waris mendapat hak waris;-----
- Bahwa setelah tahu isi Surat Keterangan Waris ternyata tidak sesuai karena nama-nama ahli waris tidak ada;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Yunus bahwa Yunus adalah suami dari Bibi Risenjani, jadi hubungan saksi dengan Yunus adalah keponakan;-----
- Bahwa Yunus adalah adik dari Ibu saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 3 bidang tanah milik H. Sani yaitu tanah seluas 1400 M2, tanah seluas 2.200 M sebagian dijual seluas 600 M2 dan tanah seluas 100 M2 sebagian seluas 40 M2 dijual dan saksi ikut tandatangan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta keterangan oleh Balai Harta Peninggalan;----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 33 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sani adalah orang Madura;-----
- Bahwa 2 orang anak yang masih hidup yaitu : Sadjeman dan Bibi Risenjani;-----
- Bahwa 4 orang yang meninggal dunia, tetapi mereka meninggal dunia lebih dahulu sebelum H. Sani meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi menandatangani kuasa;-----
- Bahwa yang menandatangani kuasa adalah Saksi sendiri, Saiful, Bibi Farida, Bibi Nur Farida, Sadjeman dan Bibi Risenjani;-----
- Bahwa untuk permohonan waris saksi melampirkan KTP, Kartu Keluarga, Surat kematian dan akta nikah;-----
- Bahwa Mulkiyaman keturunan Pakistan;-----
- Bahwa saksi tandatangan untuk permohonan waris;-----
- Bahwa Sujiati istri dari Harun Khan tidak ikut tandatangan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 38 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 Pokok Surat : Surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan;-----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Pendapat Ustad Ahmad Sarwat, Lc.,MA tentang anak meninggal lebih dahulu dari Ayah, apakah Anak dapat warisan ?;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 34 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Muchammad Yunus tanggal 29 Nopember 2016 perihal: Permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Hajjah Sani;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Saiful Bafaqeh dkk tanggal 25 Oktober 2016;-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari ahli waris almarhumah Hajjah Sani tanggal 25 Oktober 2016 yang diketahui oleh Lurah Bendul Merisi dan Camat Wonocolo;-----
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Belum Pernah Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 25 Oktober 2016 dibuat oleh Saiful Bafaqeh dkk sebagai ahli waris almarhumah Hajjah Sani;-----
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Djumali tanggal 12 Nopember 2016 yang diketahui oleh Ketua RT. 05 RW 06 dan Ketua RW. 06 Kelurahan Bendul Merisi;-----
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lurah Bendul Merisi No. 000/266/436.10.73/2016 tanggal 04 November 2016;-----
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-25062015-0058 tanggal 26 Juni 2015 atas nama H. Sani;-----
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Mati dari Lurah Bendul Merisi Nomor : 68/130/0/III/XI/81 tanggal 3 November 1981 atas nama Mulkiyaman;-----
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Camat Wonocolo Nomor 474.3/0048/436.9.14/2009 tanggal 24 Maret 2009;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 35 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T- 13 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-09082012-0023 tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Ayub Khan;-----
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sombok, Jombang Nomor : 100/398/415.69.7/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang kematian Harun Khan;-----
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30102015-0098 tanggal 3 November 2012 atas nama Djerdjeman;-----
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12.5604.700616.0004 atas nama H. Sani;-----
17. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor 357802020185458 tanggal 04-04-2011 Kepala Keluarga H. Sani;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578021209540003 atas nama Sadjeman/Djasman;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor 3578020201085457 tanggal 09-01-2013 kepala keluarga Sadjeman/Djasman;-----
20. Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578021610520002 atas nama Muchammad Yunus;-----
21. Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578024606600001 atas nama Bibi Risenjani, SPd.;-----
22. Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu keluarga Nomor 3578020301080157 tanggal 03-07-2012 Kepala Keluarga Muchammad Yunus;-----
23. Bukti T- 23 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578020202610002 atas nama Saiful Bafaqeh;-----
24. Bukti T- 24 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor 3578020201080110 Kepala Keluarga Saiful Bafaqeh;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 36 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T- 25 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK.
3578026401760003 atas nama Bibi Nur Farida, SE.,-----
26. Bukti T- 26 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor
3578250507110004 tanggal 09-02-2015 Kepala Keluarga
Rochmad Hidayat, SPd., M. Pd.I.;-----
27. Bukti T- 27 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK.
3578044406660010 atas nama Hj. Bibi Farida;-----
28. Bukti T- 28 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor
3578020201080604 Kepala keluarga H. M. Mas'ud DRS;-----
29. Bukti T- 29 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK
35780222322750002 atas nama Syamsul Akram;-----
30. Bukti T- 30 : Fotokopi sesuai legalisir Kartu Keluarga Nomor
3578020901120003 Kepala Keluarga Syamsul Akram;-----
31. Bukti T- 31 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2145/Kelurahan Bendul
Merisi, Surabaya, NIB 1201021202955 terbit tanggal 01
November 2007 Surat Ukur 19-09-2007 No. 41/Bendul
Merisi/2007 Luas 1343 M2 atas nama Sani;-----
32. Bukti T- 32 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 26/ Desa Bendul Merisi,
Surabaya terbit tanggal 26 Juli 1965 Luas 100 M2 atas anam
Sjani;-----
33. Bukti T- 33 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketua Balai Harta Peninggalan
Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.04.01-550/967/II/2016/Sby.
Tanggal 03 Desember 2016 Perihal Permohonan Surat
Keterangan Wasiat atas nama mendiang H. Sani/Hajjah Sani;-
34. Bukti T- 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal
Administrasi Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor AHU.2-AH.04.01-10752 tanggal 09
Desember 2016 Perihal Surat Keterangan Wasiat an. H. Sani;

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 37 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T- 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Proses Perbal Komparasi tanggal 30 November 2016;-----

36. Bukti T- 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W15.AHU.AHU.1.06.09.01/967/II/2017/Sby. Tanggal 03 Januari 2017;-----

37. Bukti T- 37 : Fotokopi surat Direktur Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 perihal Penyampaian copy surat Ketua Mahkamah Agung RI;-----

38. Bukti T- 38 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 Perihal: Mohon fatwa sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang , Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan keterangan dari kuasa Tergugat mengenai perubahan alamat Kantor dari Tergugat/Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berpindah dari semula beralamat di Jl. Raya Juanda KM 3-4 Sedati Sidoarjo Telp. (031) 8690534, Telp/Fax (031) 8690525 Email : bhpsby@gmail.com menjadi beralamat di Jl. Jenderal S. Parman No. 58 A Waru Sidoarjo Telp. (031) 8690534, Telp/Fax (031) 8690525 Email : bhpsby@gmail.com, sebagaimana Surat Keterangan Alamat Kantor Nomor : W15.AHU.AHU.1.UM.01.01-437 yang diterima oleh Majelis Hakim pada saat persidangan terbuka untuk umum tanggal 08 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2017 telah memanggil pemegang objek sengketa dan memberi keterangan tidak akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 38 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Balai Harta Peninggalan Surabaya dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Surat Keterangan Hak Memawis Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 03 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd sebagai yang berhak untuk mewaris** (yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa – vide bukti P.1 yang identik dengan bukti T.36);-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat, pihak Tergugat dipersidangan telah membantahnya sebagaimana termuat didalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 Mei 2017, dimana didalamnya ada memuat tentang Eksepsi, yaitu :-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor :

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal **39** dari hal **50**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 terkait kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris untuk WNI, yaitu :1. Gol. Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris, 2. Gol. Penduduk Asli, surat keterangan oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, 3. Gol. Keturunan Tionghoa, oleh Notaris, 4. Gol. Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan. Dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keterangan Hak Memawis Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 03 Januari 2017 atas nama **H.SANI ditulis Hajjah SANI ditulis juga SJANI** Sehingga apabila Penggugat keberatan bukan mengajukan Gugatan ke PTUN tetapi dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama karena objek sengketa merupakan sengketa waris berdasarkan hukum waris islam;-----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Legal Standing.

Tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat menggunakan hukum waris Islam oleh karena almarhum H.SANI ditulis juga HAJJAH SANI ditulis juga SJANI adalah beragama Islam. Menurut hukum Islam syarat mendapatkan waris adalah : 1. Meninggalnya pewaris secara hak/benar ataupun secara hukum (seperti orang hilang tanpa kabar kemudian Hakim menghukumnya sebagai orang yang meninggal), 2. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal dunia, 3. Tidak terdapat dalam dirinya hal-hal yang menghalangi waris;-----
Oleh karena almarhum SUDJANI (orang tua Penggugat) meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah H.SANI ditulis juga HAJJAH SANI ditulis juga SJANI dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan/mempunyai kepentingan karena Penggugat bukan merupakan ahli waris yang menurut hukum Islam;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 40 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas/*Obscur Libel*.

Penggugat memberitahukan terdapat dugaan keterangan serta informasi yang tidak benar yang diterima oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa serta kejanggalan dalam proses terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memanggil kembali seluruh pihak yang berkepentingan untuk dimintai keterangan dan memberikan penjelasan sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mengetahui dan juga terlibat dalam proses tersebut. Berdasarkan uraian tersebut menjadikan Gugatan Penggugat tidak bermakna atau gugatan kabur dan tidak jelas;-----

4. Gugatan Salah Pihak/*Error In Persona*.

Penggugat bukan anak (subjek hukum/ahli waris) tetapi Penggugat adalah cucu dari almarhumah H.SANI ditulis juga HAJJAH SANI ditulis juga SJANI. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat salah pihak kerana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait objek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum pokok sengketa aquo diperiksa terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 41 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Pengadilan/Majelis Hakim mempelajari Eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat untuk kesempumaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan paralel dengan asas dominus litis vide pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa jika dibaca, maka di dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas ada memuat tentang Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan karena sengketa tersebut merupakan sengketa waris berdasarkan hukum waris Islam sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Dan terhadap Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;--

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan **syarat formil sahnya gugatan**, sehingga

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 42 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relative pengadilan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan hukum Perdata (umum dan niaga). Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Dan Peradilan Militer berwenang dan memutus perkara-perkara pidana yang Terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, bukti-bukti surat. Khususnya bukti P.6 yang tidak lain adalah Bagan Susunan Ahli Waris Dari Keluarga MOELKIJAMAN (Alm) dan Hj. SANI (Almh) dan juga keterangan saksi yaitu saksi BIBI FARIDA dan saksi BIBI NUR FARIDA, maka didapatkan fakta bahwa dari perkawinan antara Almarhum MOELKIJAMAN (kakek dari Penggugat) Warga Negara Pakistan dan Almarhumah Hj. SANI (nenek dari Penggugat) melahirkan 6 (enam) keturunan/anak sebagai berikut :-----

1. SUDJANI (Almh) yang menikah dengan SAIFUL MALIK (Alm) mendapatkan 1 orang anak yaitu Penggugat/SAIFUL BAFAQEH;-----
2. AYUB KHAN (Alm) yang menikah dengan NUR AFIFAH (Almh) mendapatkan 1 orang anak yaitu BIBI FARIDA;-----
3. HARUN KHAN (Alm) yang menikah dengan SUDJIATI dan tidak mempunyai keturunan/anak;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 43 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DJERDJEMAN (Alm) yang menikah dengan BIBI ZAITUN dan mendapatkan 1 orang anak yaitu BIBI NUR FARIDA;-----
5. SADJEMAN/JASMAN yang menikah dengan DJUWARIYAH dan mendapatkan 4 orang anak;-----
6. BIBI RISENJANI yang menikah dengan MOH. YUNUS dan mendapatkan 5 orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat dan Gugatan Penggugat, dari perkawinan antara MOELKIJAMAN (Alm) dengan Hj. SANI (Almh) ada harta peninggalan yaitu berupa tanah dan terdapat bangunan berdiri diatasnya yang belum dibagi kepada para ahli waris tersebut diatas, diantaranya : -----

- a. Sebidang tanah seluas \pm 100 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Bedulmerisi atas nama SJANI isteri MOELKIJAMAN (vide bukti P.25);-----
- b. Sebidang tanah seluas + 1343 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Desa Bedulmerisi Surat Ukur tgl 19-09-2007 No. 41/Bedulmerisi/2007 atas nama SANI (vide bukti P.26);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan antara MOELKIJAMAN (Alm) dengan Hj. SANI (Almh) ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka selanjutnya terdapat beberapa bukti, yaitu :-----

1. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti T.6);----
2. Surat Pernyataan Belum Pernah Membuat Surat Keterangan Hak Memaris tertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti T.7);-----
3. Surat Kuasa Khusus dari ahli waris Almh Hj. SANI kepada MUCHMMAD YUNUS guna mengurus permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris di Balai Harta Peninggalan Surabaya tertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti T.5);-----
4. Permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris Almh Hj.SANI yang ditujukan kepada Bapak Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya yang diajukan oleh

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 44 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMMAD YUNUS selaku kuasa dari ahli waris Almh Hj. SANI
tertanggal 29 November 2016 (vide bukti T.4);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris Almh Hj.SANI tersebut kemudian dilakukan proses perbal komparasi pada tanggal 31 November 2016 (vide bukti T.35) dan kemudian Balai Harta Peninggalan Surabaya bermohon kepada Direktur Perdata Up. Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian HAM RI, dimana inti surat tersebut adalah mohon keterangan/informasi apakah dalam Buku Register Seksi Daftar Pusat Wasiat, Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdaftar Akta Wasiat yang dibuat oleh H.SANI/HAJJAH SANI (vide bukti T.33) dan dibalas oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian HAM RI dengan suratnya tertanggal 09 Desember 2016 yang pada intinya dalam Buku Register Seksi Daftar Pusat Wasiat, Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata tidak terdaftar akta wasiat atas nama H. SANI (vide bukti T.34), sehingga akhirnya terbit objek sengketa perkara in litis;-----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana uraian pertimbangan Hukum diatas telah terungkap fakta hukum di persidangan, menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan adalah "Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menguji sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam ketentuan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa yang dimaksud dengan

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 45 dari hal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati dari Gugatan Penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, saksi-saksi yang dihadirkan dan didengar dipersidangan yang terbuka untuk umum maka di dalam sengketa a quo pada intinya Penggugat dan ahli waris lainnya merasa keberatan dengan terbitnya objek sengketa karena harta waris peninggalan Hj. SANI ditulis juga HAJJAH SANI ditulis juga SJANI menurut hukum Islam hanya diberikan kepada anaknya SADJEMAN/DJASMAN untuk 2/3 bagian dan BIBI RISENJANI, S.Pd untuk 1/3 bagian dan Penggugat seharusnya juga mendapatkan bagian dari harta waris peninggalan HAJJAH SANI karena merupakan cucu dari (alm) HAJJAH SANI dan merupakan keponakan dari Sadjeman/Djasman maupun Bibi Risenjani;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang**

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal **46** dari hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ **antara orang-orang yang beragama Islam** ” adalah termasuk orang atau badan hukum perdata yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seharusnya Gugatan Penggugat tidak di ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara in litis bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara tetapi merupakan sengketa waris yang di dalamnya ada tuntutan untuk penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Seharusnya Gugatan Penggugat yang merasa sebagai ahli waris dari Almh Hj. SANI sehingga berhak mendapatkan bagian warisan diajukan dan menjadi kewenangan mutlak/absolut dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa maka dengan demikian **Eksepsi Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut** dinyatakan **diterima**. Dan dengan diterimanya Eksepsi tersebut, maka Eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal **47** dari hal **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan dan sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak;----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat-alat bukti lain dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena memang tidak relevan untuk dipertimbangkan tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta peraturan lain yang terkait.-----

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Hak Memawis Nomor : W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-01/967/II/2017/Sby tanggal 03 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Hak

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 48 dari hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewaris Nama Mendiang H. SANI ditulis Hajjah SANI ditulis SJANI yang menyebutkan SADJEMAN/DJASMAN dan BIBI RISENJANI, S.Pd sebagai yang berhak untuk mewaris;-----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN.Sby ;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2017 oleh Kami **NUR AKTI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH** dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ANDRY MARSANTO, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipalnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

NUR AKTI, SH

Putusan Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN.SBY hal 49 dari hal 50



ttd

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDRY MARSANTO, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 228.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Bahwa Putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat pada tanggal 04 September 2017 menyatakan banding.
- Bahwa putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan Harmawan Atta Adam, SH. selaku kuasa Penggugat pada tanggal 12 September 2017.

Sidoarjo, 12 September 2017

Panitera,

ILHAM HAMIR, SH., MH.
NIP. 19580514 1980 1 003